

# ANALISIS PENGGUNAAN E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM RAYA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA TAHUN 2019<sup>1</sup>

Oleh: Lambang Hermawan<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) keunggulan dan kelemahan dalam penggunaan sistem pemilihan elektronik atau *E-Voting*, (2) hal yang melatarbelakangi Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta untuk mengadakan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) tahun 2019 menggunakan *e-voting*. Subyek pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan sistem pemilihan umum konvensional dengan sistem pemilihan umum elektronik. Instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah logika peneliti, interpretasi peneliti, dan lembar catatan data. Data analisis didapat dengan teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Untuk keabsahan data dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

*Kata Kunci: pemilu, e-voting*

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau yang dikenal sebagai PEMILU adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan (Morissan, 2005:17). Pemilu tidak hanya diterapkan oleh lembaga atau negara dalam memilih pemimpinnya. Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi yang menggunakan sistem pemilihan umum untuk memilih pemimpin organisasi yang dalam hal ini merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai bentuk penerapan demokarsi di lingkungan kampus. Dalam pelaksanaannya pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta pada tahun 2019 menggunakan sistem pemilihan elektronik atau disebut *E-Voting*.

---

<sup>1</sup> Analisis yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

<sup>2</sup> Komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

Penggunaan *e-voting* pada Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Unisa sendiri merupakan langkah baik untuk mengurangi penggunaan kertas dalam mendukung program universitas sebagai kampus yang ramah lingkungan. Selain itu *e-voting* merupakan terobosan baru yang harus dikembangkan sebagai upaya digitalisasi di era revolusi industri 4.0.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, fokus masalahnya adalah bagaimana dampak dari penggunaan sistem pemilihan umum elektronik baik dari segi keunggulan maupun kelemahan serta apa yang mendasari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa memilih untuk menggunakan *e-voting*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem pemilihan umum elektronik dan mengetahui latar belakang dipilihnya *e-voting* sebagai sistem pemilihan umum pada pemira tahun 2019.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut, a) secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian ilmiah tentang pemilihan umum, b) secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, c) secara praktis, penelitian ini dapat menjadi lampiran Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dalam penetapan surat keputusan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemilihan Umum**

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar

masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

### **Komisi Pemilihan Umum**

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

### **Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa**

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa merupakan wadah bagi pergantian kepemimpinan organisasi secara demokrasi baik Badan Eksekutif Mahasiswa maupun Dewan Perwakilan Mahasiswa yang mana peserta dari kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta nomor 1 tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggara Umum Bab 1 Pasal 1 poin ke 3 bahwasannya Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang selanjutnya disingkat KPUM KM-

UNISA, adalah lembaga penyelenggara PEMIRA KM-UNISA yang bersifat tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan PEMIRA KM-UNISA.

### **Sistem Pemilihan Umum Elektronik**

Sistem pemilihan umum elektronik atau *e-voting* berasal dari kata *electronic voting* yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari *e-Voting* sangat bervariasi, seperti penggunaan kartu pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam *e-KTP*, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang bisa digunakan dewasa ini. Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat telepon seluler untuk memberikan suara bisa menjadi pilihan karena sudah menggabungkan (*konvergensi*) perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal.

### **METODE PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik membandingkan keunggulan dan kelemahan dari sistem pemilihan umum konvensional dan sistem pemilihan umum elektronik. Instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian terhadap sistem pemilihan umum. Logika dan interpretasi penelitian digunakan sebagai dasar pembuatan analisis yang memungkinkan pengerjaan secara sistematis.

Untuk keabsahan data dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas data yang digunakan adalah validitas semantik. Validitas semantik digunakan untuk melihat seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan konteks.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan dengan membandingkan keunggulan dan kelemahan antara sistem pemilihan umum konvensional dan elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat berbagai macam keunggulan dan kelemahan dalam penerapan sistem keduanya. Data yang ditemukan dalam penelitian ini disajikan dalam rangkuman tabel 1.

No	Indikator	Konvensional	Elektronik
1	Biaya	Memerlukan banyak biaya untuk mencetak surat suara. Dikeluarkan setiap pemilu berlangsung.	Memerlukan biaya pengembangan yang besar. Dikeluarkan hanya sekali.
2	Sumber Daya Manusia	Memerlukan banyak sumber daya manusia untuk kepanitiaan.	Memerlukan sedikit sumber daya manusia.
3	Perhitungan Suara	Memerlukan waktu yang lama.	Hasil perhitungan suara dapat dilihat secara <i>real-time</i> .
4	Keakuratan perhitungan	Rawan kesalahan saat perhitungan.	Perhitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
5	Kecurangan	Rawan terhadap segala bentuk kecurangan	Meminimalisis terjadinya kecurangan.
6	Akseibilitas	Hanya dapat dilakukan di satu tempat.	Dapat dilakukan secara bersamaan dan <i>real-time</i> .
7	Limbah sampah setelah pemilu	Lebih banyak menghasilkan sampah kertas.	Hanya sedikit menghasilkan limbah sampah kertas.
8	Terjadinya kesalahan	Sangat rawan terjadi <i>human eror</i> .	Kesalahan akibat sistem sangat minim.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Konvensional dan Elektronik

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita temukan bahwa banyak sekali keunggulan serta beberapa kelemahan pada masing-masing sistem pemilihan. Kemudian jika ditinjau kembali terkait dengan perbandingan kedua sistem pemilihan tersebut dapat kita lihat terkait dengan penggunaan biaya.

Biaya yang sering kali digunakan hanya untuk menyelenggarakan pemilu sendiri tidaklah sedikit, berbagai macam keperluan dibutuhkan untuk keberlangsungan acara pemilu ini. Namun kita dapat mengetahui bahwa sistem pemilihan umum konvensional sangat boros dalam penggunaan dana, terutama dalam pembuatan kertas suara, tak hanya itu, semakin banyak kertas yang digunakan maka akan semakin banyak limbah sampah yang dihasilkan. Dan ini sangat bertentangan pada visi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta sebagai kampus yang ramah lingkungan.

Kemudian dalam penyerapan sumber daya manusia. Semakin banyak sumber daya yang diserap dalam pelaksanaan pemilihan umum maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Dan ketika menggunakan sistem pemilihan umum konvensional maka dalam perhitungan suara akan banyak sekali memakan waktu. Sedangkan jika menggunakan sistem pemilihan umum elektronik dapat menghemat waktu dan sumber daya manusia yang terlalu banyak dikarenakan hasil perhitungan suara dilakukan oleh sistem secara otomatis.

Lalu jika kita melihat dari segi ancaman kecurangan. Sistem pemilihan umum elektronik telah menggunakan teknologi *blockchain* yang mana setiap data yang masuk tidak dapat dirubah bahkan oleh *developer* nya sekalipun. Hal ini dapat menjamin bahwasannya sistem pemilihan umum elektronik akan sangat sulit untuk disalahgunakan. Aksesibilitas sistem pemilihan umum elektronik juga sangat luas bahkan sistem *e-voting* ini dapat dilakukan dimanapun (untuk mahasiswa Praktik Kerja Lapangan) dan dapat dilakukan secara bersamaan.

Efektivitas penggunaan sistem pemilihan umum elektronik sendiri juga memudahkan penyelenggara dalam melakukan pelaksanaan pemilu yang

langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil sebagaimana telah diamanatkan pada peraturan perundang-undangan.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan E-Voting Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta tahun 2019 menunjukkan bahwa, penelitian yang dilakukan dengan membandingkan keunggulan dan kelemahan sistem pemilihan umum konvensional dan sistem pemilihan umum elektronik menghasilkan temuan sebagai berikut. *Pertama*, bahwasannya penggunaan sistem pemilihan umum konvensional banyak mengeluarkan biaya dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraannya. *Kedua*, bahwasannya penggunaan sistem pemilihan umum elektronik dapat meminimalisir penggunaan dana dan sumber daya manusia yang berlebihan dalam penyelenggaraannya. *Ketika*, bahwasannya penggunaan sistem pemilihan umum elektronik dapat mencegah terjadinya kecurangan dan cepat dalam memperoleh hasil perhitungan suara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sodikin, Hukum Pemilu, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publising, Bekasi, Juli 2014.

Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, Maret 2011

PKPUM RI No 22 Tahun 2007

PKPUM Unisa No 1 Tahun 2019

Ramdan, Ridwan, *Demokrasi di Negeri Indonesia*, Sari Ilmu, Yogyakarta, 2007